

OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA

Optimization of Corruption Prevention In Managing Covid-19 Funding Funds In Indonesia

Rizki Zakariya¹

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Email : rizkizakariya5@gmail.com

Abstrak

Adanya Covid-19 memberikan dampak sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Hal itu karena ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19. Sehingga untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan berbasis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggulangi dampak Covid-19 pada masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut memiliki kelemahan, yakni terjadinya praktik korupsi, terutama pada pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Kemudian diolah dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya celah potensi praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa untuk penanggulangan Covid-19 dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke masyarakat. Hal itu mulai dari terjadinya konflik kepentingan, suap, mark up harga, pemotongan dana penerima Bantuan Sosial Tunai, dan kick back. Sehingga rekomendasi yang diberikan yakni perlunya dilakukan penguatan kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan institusi penegak hukum yang menangani korupsi; optimalisasi penggunaan e-catalog, e-purchasing; penguatan kepatuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP; dan penggunaan pasal pencucian uang bagi korporasi, serta sosialisasi tidak dilakukan pemotongan dana Covid-19 oleh perangkat Desa.

Kata Kunci: *Covid-19, penanggulangan, korupsi, Bantuan Sosial Tunai, pengadaan barang/jasa.*

Abstract

The existence of Covid-19 has a socio-economic impact on Indonesian society. Therefore, the Government implemented policies to address the impact of Covid-19 on society. However, these efforts have weaknesses, namely the potential for corrupt practices, especially in the procurement of goods / services for the benefit of Covid-19 and the distribution of Cash Social Assistance in the community. This research is a juridical-normative legal research using a case approach and comparative approach. Then it is processed and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there are potential gaps in corrupt practices in the procurement of goods / services for overcoming Covid-19 and the distribution of Cash Social Assistance to the public. It started from the occurrence of conflicts of interest, bribes, price mark ups, deductions from recipients of Cash Social Assistance funds, and kickbacks. So the recommendation given is the need for LKPP collaboration with law enforcement institutions; optimization of the use of e-catalog, e-purchasing; strengthening the compliance of Ministries / Institutions / Regional Apparatus on LKPP recommendations; and the use

of the article on money laundering for corporations, and the socialization of the prohibition on cutting Covid-19 funds by the village apparatus.

Keywords: *Covid-19, countermeasures, corruption, Social Cash Assistance, procurement of goods/services.*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak untuk hidup sehat dan memperoleh layanan kesehatan. Hal itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu negara terutama Pemerintah harus mengupayakan pemenuhan hak atas kesehatan warga negara tersebut, sebagaimana ditegaskan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi, adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) mengancam kesehatan warga negara Indonesia. Pada tanggal 2 Februari 2020, seorang warga Indonesia diidentifikasi positif Covid-19, karena melakukan kontak fisik dengan warga Jepang.¹ Kemudian jumlah tersebut terus berkembang, sehingga sampai 7 Mei 2020 positif Covid-19 di Indonesia mencapai 31.186 orang, dengan korban meninggal mencapai 1.851 orang.² Jumlah terus akan terus berkembang setiap harinya di Indonesia.

Pemerintah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di masyarakat, supaya tidak terus bertambah. Cara tersebut diantaranya dengan menetapkan kondisi darurat nasional melalui Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Kemudian dilakukan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan Covid-19, mulai dari dukungan terhadap dunia usaha/industry sebesar Rp. 70,1 Triliun, kesehatan sebesar Rp. 75 Triliun, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 65 Triliun, serta kebutuhan lainnya.³ Adapun total dana penanggulangan Covid-19 yang dianggarkan yakni mencapai Rp. 641,17 Triliun.⁴ Sehingga dengan upaya tersebut, maka masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penularan Covid-19. Namun juga menyembuhkan masyarakat yang mengidap Covid-19.

Meskipun dianggarkan secara besar, dana penanggulangan Covid-19 tersebut rentan terjadinya penyelewengan dan praktik korupsi. Hal itu berdasarkan temuan Indonesian Corruption Watch (2020), yang menyatakan dalam pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan Covid-19 di tahap perencanaan dan pengelolaan dilakukan secara tidak transparan, tidak terintegrasinya perencanaan pihak-pihak yang berwenang, dan permasalahan lainnya.⁵ Salah satu kasus korupsi dana penanggulangan Covid-19 yakni

¹ Citra Agusta Putri Anastasia, "Begini Awal Mula Virus Corona Bisa Masuk ke Indonesia," *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/02/begini-awal-mula-virus-corona-bisa-masuk-ke-indonesia> (diakses 15 Juni 2020).

² "Infografis COVID-19 (7 Juni 2020)," *Covid19.go.id*, <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-7-juni-2020> (diakses 7 Juni 2020).

³ Rizki Alika, "Pemerintah Dikritik Tak Prioritaskan Anggaran Kesehatan saat Pandemi," *Katadata.co.id*, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/pemerintah-dikritik-tak-prioritaskan-anggaran-kesehatan-saat-pandemi> (diakses 15 Juni 2020).

⁴ Mutia Fauzia, "Anggaran Pemulihan Dampak Pandemi Naik Jadi Rp 641,17 Triliun, Ini Rinciannya," <https://money.kompas.com/read/2020/05/19/063600726/anggaran-pemulihan-dampak-pandemi-naik-jadi-rp-641-17-triliun-ini-rinciannya?page=all> (diakses 15 Juni 2020).

⁵ Siti Juliantari Rachman, *Potensi Korupsi Pengadaan Di Saat Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 14 April 2020), Disampaikan dalam diskusi daring Korupsi Pandemi, https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf.

dilakukan oleh Perangkat Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang melakukan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat sebesar Rp. 200.000 dari yang seharusnya diterima Rp. 600.000.⁶

Atas permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi pengelolaan dana penanggulangan Covid-19. Hal itu terutama dilakukan karena masih berlakunya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini dan masa yang akan datang.⁷ Kemudian penyaluran jaring pengaman berupa bantuan sosial yang masih akan dilakukan sampai Desember 2020.⁸ Upaya pencegahan korupsi tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi titik rawan potensi terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa maupun penyaluran jaring pengaman untuk penanggulangan Covid-19. Selanjutnya diberikan rekomendasi yang dapat dilakukan dari permasalahan titik rawan korupsi tersebut. Sehingga dana penanggulangan Covid-19 dapat tepat sasaran, transparan, dan efisien serta efektif mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal itu merupakan latar belakang dalam penulisan ini.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penulisan ini, yakni:

1. Apa urgensi Optimalisasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Penanggulangan Covid-19?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Penanggulangan Covid-19?

Metodologi Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana untuk mendapatkan data yang akurat terkait penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan itu dilakukan dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mengolah berbagai data tersebut, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.⁹

⁶ Irwanto, "Sunat BLT Dana Desa, Kadus dan BPD di Musi Rawas Dibui," *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sunat-blt-dana-desa-kadus-dan-bpd-di-musi-rawas-dibui.html> (diakses 15 Juni 2020).

⁷ Dimas Djarot Bayu, "BNPB Prediksi PSBB Masih Berlangsung hingga Juni 2020," *Katadata.co.id*, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/bnpb-prediksi-psbb-masih-berlangsung-hingga-juni-2020> (diakses 15 Juni 2020).

⁸ Ihsanuddin, "Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas," *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/16280681/bansos-covid-19-diperpanjang-hingga-desember-tapi-nilainya-dipangkas> (diakses 15 Juni 2020).

⁹ Suriasumantri, J. S, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 61-62.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Optimalisasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Penanggulangan Covid-19

a. Kondisi Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Kota Wuhan, China merupakan awal ditemukannya penyakit pneumonia misterius pertama kali.¹⁰ Kemudian sejak 18 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020, terdapat lima orang yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) karena penyakit tersebut. Selanjutnya penyakit tersebut terus menyebar ke banyak orang di Kota Wuhan dan provinsi lain di China serta negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.¹¹ Pada awalnya penyakit tersebut disebut 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), namun pada 11 Februari 2020 World Health Organization (WHO) mengubahnya menjadi Coronavirus Disease (COVID-19) karena disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).¹²

Covid-19 kemudian terus berkembang dan menyebar ke seluruh negara di dunia. Per 8 Juni 2020, Covid-19 telah menjangkit ke 216 negara di dunia dengan orang yang teridentifikasi positif mengidap Covid-19 sebanyak 6.881.352 orang dan meninggal sebanyak 399.895 orang.¹³ Besarnya angka pengidap itupun terjadi di Indonesia, dimana angka positif mengidap Covid-19 mencapai 32.033 orang dan korban meninggal mencapai 1.883 orang.¹⁴ Angka kematian dari pengidap Covid-19 tergolong tinggi yang besar tersebut masih terus berlangsung, karena belum menurunnya grafik peningkatan jumlah pengidap Covid-19 di Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada grafik berikut:¹⁵



Berdasarkan grafik tersebut, maka diketahui per 8 Juni 2020 terdapat penambahan jumlah positif pengidap Covid-19 sebanyak 847 orang, lebih rendah disbanding 7 Juni 2020 yang mencapai 993 orang. Hal itu menunjukkan masih besarnya potensi penularan dan

¹⁰ Rothan HA dan Byrareddy SN, The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak, *Journal Autoimmun* (2020): 26.

¹¹ Huang C, et al., Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, *Journal Lancet* (2020): 21.

¹² World Health Organization, *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it* (Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 12.

¹³ "Data Sebaran," *Covid10.go.id*, <https://covid19.go.id/> (diakses 15 Juni 2020).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Supranote 2.*

berkembangnya Covid-19 di Indonesia. Perkembangan Covid-19 tersebut menyebar di daerah-daerah di Indonesia, yang dapat dilihat pada grafik berikut:¹⁶



Berdasarkan grafik tersebut, maka diketahui 5 provinsi dengan kasus positif terbesar di Indonesia, yakni DKI Jakarta sebanyak 8.121 orang, Jawa Timur sebanyak 6.313 orang, Jawa Barat sebanyak 2.424, Sulawesi Selatan sebanyak 2.014 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 1.642 orang. Sehingga terhadap provinsi-provinsi tersebut masih ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 di Indonesia.

Atas merebaknya Covid-19 di Indonesia tersebut, maka Pemerintah melakukan upaya untuk penanggulangan Covid-19. Upaya tersebut dengan mengeluarkan 3 (tiga) regulasi kebijakan, yakni Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui regulasi tersebut, diatur mengenai mitigasi risiko penularan dan penyebaran Covid-19 melalui penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah tertentu. Penetapan itu lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Permenkes PSBB). Dalam Pasal 4 Permenkes PSBB disebutkan Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar di daerahnya ditujukan kepada Menteri dengan melengkapi data berikut:

- a. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai dengan kurva epidemiologi;
- b. Penyebaran kasus menurut waktu; disertai dengan peta penyebaran menurut waktu dan
- c. Kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga; serta informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

¹⁶ *Supranote 2.*

Adapun maksud PSBB yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kegiatan yang dibatasi tersebut meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Sehingga apabila pengajuan PSBB disetujui, maka masyarakat yang berada di lokasi tersebut harus melaksanakan pembatasan-pembatasan yang ditentukan tersebut.

b. Penganggaran Penanggulangan Covid-19

Menghadapi tantangan berat dengan adanya Covid-19, Pemerintah melakukan upaya luar biasa untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan akibat Covid-19. Hal itu dilakukan karena Covid-19 menimbulkan implikasi yang berat bagi masyarakat maupun negara, baik di sektor kesehatan maupun sektor lainnya, mulai dari hilangnya pekerjaan, sekolah ditutup, layanan dasar terhenti, dan akibat lain dari pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.


Upaya luar biasa tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (PERPPU 1/2020) pada 31 Maret 2020. Salah satu hal yang diatur yakni dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i PERPPU 1/2020 tersebut yakni Pemerintah berwenang dalam melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya untuk mengimplementasikan PERPPU tersebut, maka Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (PMK 38/2020). Dalam PMK tersebut diatur mengenai batasan penganggaran penanggulangan Covid-19 yakni defisit anggaran maksimal 3%, dan tidak boleh adanya pemangkasan anggaran pendidikan 20% dari APBN.

Total penganggaran untuk penanganan Covid-19 di Indonesia mencapai Rp. 677,20 Triliun. Dari total dana tersebut dianggarkan untuk 2 (dua) hal yakni untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 87,55 Triliun dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 589,65 Triliun.¹⁷ Pemulihan ekonomi nasional terdiri atas untuk demand side Rp. 205,2 Triliun dan supply side Rp. 384,45 Triliun.¹⁸ Dari dana kesehatan tersebut dialokasikan Rp. 769,17

¹⁷ Herman, "Dianggarkan Rp 589,65 T, Ini Desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional," *Beritasatu.com*, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/641011-dianggarkan-rp-58965-t-ini-desain-program-pemulihan-ekonomi-nasional> (diakses 15 Juni 2020).

¹⁸ *Ibid.*

Miliar untuk pengadaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan ke daerah-daerah di Indonesia.¹⁹ 10 Provinsi penerima DAK tertinggi tersebut diantaranya:²⁰



Dengan adanya dana tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Adanya dana tersebut sangat membantu Pemerintah Daerah yang berjuang menanggulangi Covid-19, namun terkendala pembiayaan.

Pengadaan barang/jasa untuk kesehatan merupakan salah satu pemanfaatan dari daerah dengan perolehan DAK tersebut. Tahapan pengadaan barang saat ini berbeda dengan kondisi normal, karena berada dalam kondisi darurat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sehingga rujukan pengadaan barang/jasa kondisi darurat saat ini yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Peraturan tersebut menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa dan dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam mekanisme pengadaan barang tersebut, diatur 2 (dua) cara pengadaan barang/jasa yakni dengan penyediaan serta swakelola. Akan tetapi, tahapan pengadaan barang/jasa secara umum terdiri atas 3 (tiga) hal, yakni perencanaan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; dan penyelesaian pembayaran.

Pada tahap perencanaan pengadaan, maka pihak yang akan melakukan pengadaan (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) harus membuat identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk penanganan kondisi darurat, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan barang/jasa. Pada tahap ini terdapat celah terjadinya potensi korupsi, dimana pihak yang melakukan pengadaan barang/jasa melakukan identifikasi barang/jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan untuk memperoleh keuntungan


¹⁹ Eko Nordiansyah, "Penyaluran DAK untuk Tangani Covid-19 Tertinggi di Jawa Barat," *Medcom.id*, <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/5b2X1Z2K-peny-aluran-dak-untuk-tangani-covid-19-tertinggi-di-jawa-barat> (diakses 15 Juni 2020).

²⁰ Mohammad Hendartyo, "Kemenkeu: Penyerapan Dana Khusus untuk Covid Capai 99,9 persen," *Tempo.co.id*, <https://bisnis.tempo.co/read/1343054/kemenkeu-peny-erapan-dana-khusus-untuk-covid-capai-999-persen> (diakses 15 Juni 2020).

dari pengadaan itu.²¹ Kemudian celah korupsi lainnya, yakni pada saat penetapan dengan melalui tender²². Pemilihan pemenang tender tersebut dengan 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; memasukan penawaran harga; evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Dalam proses tender tersebut, sering terjadi konflik kepentingan, suap untuk menjadi pemenang tender, dan *mark up* harga yang ditawarkan oleh penyedia yang terafiliasi dengan pihak yang mengadakan tender.²³

Kemudian pada tahap pelaksanaan pengadaan, maka Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang hendak melakukan pengadaan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Potensi terjadinya korupsi pada tahap ini diantaranya ditandai dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan/pengajuan.

Selanjutnya pada tahap penyelesaian pembayaran, yang merupakan akhir dari proses pengadaan. Maka dilakukan pembayaran sesuai dengan besaran dalam kontrak, dan dilakukan post audit. Pada tahap ini, potensi terjadinya korupsi yakni kickback dan audit yang tidak sesuai prosedur. Adapun gambaran secara umum dari 3 (tiga) tahapan pengadaan barang tersebut dilihat pada gambar berikut:



c. Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa


Penelitian Indonesian Corruption Watch (2017) menemukan bahwa trend korupsi pada pengadaan barang dan jasa cenderung meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 195

²¹ *Supranote 5.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

kasus korupsi, dan meningkat menjadi 241 kasus pada 2017. Korupsi pada pengadaan barang/jasa menyumbang 41% dari semua korupsi yang terjadi di Indonesia.²⁴ Peningkatan korupsi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:²⁵



Berdasarkan grafik tersebut, maka diketahui korupsi pengadaan barang dan jasa semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu berdampak pada temuan kerugian negara yang juga meningkat. Dimana pada tahun 2016 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 680 Miliar, meningkat menjadi Rp. 1,5 Triliun pada 2017. Kemudian korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut terjadi di banyak sektor, tidak terkecuali kesehatan. ICW mencatat pada tahun 2016-2017 korupsi pengadaan barang dan jasa kesehatan terjadi sebanyak 18 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 51 Miliar.²⁶ Salah satu kasus korupsi tersebut dalam Putusan Nomor: 14/Pid.sus Tipikor/2012/PN. GTLO yang dilakukan oleh Terpidana dr.H. SUHARDI M. NUR, MM, yang merupakan Kepala Dina Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dalam pembuktian di persidangan, ia terbukti telah menerima uang sejumlah Rp. 531.682.873.000 dari pengadaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu dengan menerima kick back atas pengaruhnya sebagai Kepala Dinas dalam membantu mengarahkan pemenang lelang jatuh kepada PT Cipta Frima Jaya untuk pengadaan alat kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2009 senilai Rp. 5 Miliar.²⁷ Sehingga berdasarkan kasus konkret tersebut, potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa kesehatan tersebut benar nyata. Adapun sektor korupsi paling banyak terjadi dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan temuan ICW (2017), terdiri atas sektor-sektor berikut:²⁸

²⁴ ICW, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa 2017*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018), hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁷ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pidana, No. 14/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo, dr.H. SUHARDI M. NUR, MM, 15 Mei 2013, hlm. 90.

²⁸ *Supranote 24*, hlm. 26.

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1	Transportasi	46 kasus	Rp 912 miliar
2	Anggaran Desa	27 kasus	Rp 20 miliar
3	Pendidikan	25 kasus	Rp 61,1 miliar
4	Pemerintahan	20 kasus	Rp 89,4 miliar
5	Kesehatan	18 kasus	Rp 51 miliar

Kemudian dari segi modus pelaku korupsi, maka ditemukan 10 (sebelas) modus pelaku korupsi pengadaan barang/jasa. Modus-modus tersebut diantaranya:²⁹

No.	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara/Suap
1.	Penyalahgunaan anggaran	67 Kasus	Rp. 266 Miliar
2.	Mark Up	60 Kasus	Rp. 496 Miliar
3.	Kegiatan/proyek fiktif	33 Kasus	Rp. 182 Miliar
4.	Penyalahgunaan wewenang	26 Kasus	Rp. 440 Miliar
5.	Laporan Fiktif	21 Kasus	Rp. 140 Miliar
6.	Penggelapan	16 Kasus	Rp. 34,2 Miliar
7.	Suap	13 Kasus	Rp. 33,7 Miliar
8.	Penyunatan/Pemotongan Anggaran	2 Kasus	Rp. 132 Juta
9.	Pemerasan	1 Kasus	-
10.	Pungutan Liar	1 Kasus	-
Total		241 Kasus	Rp. 1,5 Triliun

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa 41% kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2016 terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pada tahun 2017 ada 42% kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan masalah yang terjadi di Indonesia.

d. Korupsi Jaring Pengaman Sosial

Masyarakat Indonesia merasakan dampak adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yakni krisis ekonomi-sosial. Hal itu terutama karena adanya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan Pemerintah ke masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah, baik bekerja, sekolah, dan aktifitas lainnya. Untuk mencegah memburuknya dampak tersebut, maka Pemerintah mengambil kebijakan mengalokasikan APBN untuk jaring

²⁹ Supranote 24, hlm. 25.

³⁰ Supranote 24, hlm. 24.

pengaman sosial sebesar Rp. 110 Triliun.³¹ Adapun program jaring pengaman sosial (social safety net) tersebut disalurkan untuk beberapa hal, diantaranya:³²

1. Tambah Jaringan Pengaman Sosial (Rp. 65 Triliun)
 - Program Keluarga Harapan dengan target 10 juta KPM (Rp. 8,3 Triliun)
 - Kartu Sembako (Rp. 15,5 Triliun)
 - Kartu Prakerja (Rp. 10 Triliun)
 - Pengurangan tarif listrik (Rp. 3,5 Triliun)
 - Insentif Perumahan (Rp. 1,5 Triliun)
 - Bantuan sembako Jabodetabek dan Bansos tunai non-Jabodetabek (Rp. 19,6 Triliun)
 - Jaringan Pengaman Sosial bentuk lain-lain (Rp. 6,5 Triliun)
2. Kebutuhan Pokok dan Operasi Pasar (Rp. 25 Triliun)
 - Bantuan beras (Rp. 10,5 Triliun)
 - Cadangan kebutuhan pokok dan operasi pasar (Rp. 14,5 Triliun)
3. Penyesuaian Pendidikan (Rp. 20 Triliun)

Adanya jaring pengaman sosial tersebut berperan penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan terdampak Covid-19. Hal itu dilakukan karena masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 24,79 juta orang (9,22 persen) per September 2019.³³ Dan besarnya angka positif dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia, yakni 39.294 orang dan 2.198 orang meninggal per 28 Januari 2023.³⁴ Sehingga dengan kondisi tersebut, maka Jaringan Pengaman Sosial memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk dari Jaringan Pengaman Sosial tersebut yakni pemberian uang tunai pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan masyarakat, untuk menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Adapun tahapan pelaksanaan program Bansos tersebut secara umum dapat dilihat pada tahapan berikut sebagai berikut:³⁵

1. Kementerian Sosial menyiapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan penerima Program Bansos Tunai dari Pemerintah Pusat;
2. Setelah diketahui pasti jumlah DTKS tersebut, maka dilakukan penetapan alokasi Pagu anggaran oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
3. Kemudian Kabupaten/Kota mengirimkan usulan Bantuan Sosial Tunai melalui SIKS-NG dengan persetujuan Bupati/Walikota;
4. Apabila data tersebut terverifikasi, maka dilakukan penetapan daftar penerima Bantuan Sosial Tunai oleh Kementerian Sosial RI;
5. Dilakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai melalui mitra kerja (Himbara dan PT Pos Indonesia) didukung oleh peran Pemerintah Daerah.

³¹“Manajemen Data dan Pengelola Jaringan Pengaman Sosial Pandemi Covid 19,” *Tnp2k.go.id*, <http://www.tnp2k.go.id/download/85925Panelist%202.pdf> (diakses 15 Juni 2020).

³² *Ibid.*

³³ Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 5.

³⁴ *Supranote 12.*

³⁵ Intan Qonita N “Diskusi Interaktif Bahas Penyaluran Sembako untuk 1.000 Anak,” *Kemsos.go.id*, <https://www.kemsos.go.id/diskusi-interaktif-bahas-penyaluran-sembako-untuk-1000-anak> (diakses 15 Juni 2020).

Dengan prosedur penyaluran tersebut, maka diharapkan Bantuan Sosial Tunai dapat tersalurkan dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, dalam penyaluran maupun perencanaan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai tersebut memiliki permasalahan. Hal itu dimulai dari temuan Indikator Politik Indonesia (9 Juni 2020), dimana 60,3% masyarakat menilai bahwa penyaluran Bansos dari Pemerintah belum tepat sasaran.³⁶

Selain itu, berdasarkan temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (2020), penyaluran Bantuan Sosial yang gencar dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 memiliki celah terjadinya korupsi. Celah tersebut diantaranya pada pendataan yang dilakukan secara serampangan yang menyebabkan penerima bantuan tidak sesuai kriteria, penggelapan dana bansos, jumlah bantuan yang tidak sesuai besaran sebenarnya, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan, dan adanya double bantuan (APBN/APBD/APB Desa).³⁷ Kasus pemotongan (disebut dengan “disunat”) dana Bantuan Sosial Tunai tersebut marak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Deli Serdang. Pada kasus di Jakarta Utara, pelaku MI meminta uang kepada 4p keluarga penerima bantuan sosial tunai sebesar Rp. 500 Ribu dengan alasan untuk diserahkan ke pihak yang mengurus penyaluran dana tersebut melalui dirinya.³⁸ Sedangkan di Kabupaten Indramayu, 31 KPM menerima uang Bantuan Sosial Tunai hanya Rp. 100 Ribu, karena dipotong oleh perangkat desa sebesar Rp. 500 Ribu dengan alasan untuk Kantor Desa dan akan mendapat Rp. 1,8 Juta setelahnya.³⁹ Hampir serupa dengan 2 (dua) kasus tersebut, pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai juga terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal itu bermula Ketika para masyarakat telah mengambil uang BST di Kantor Pos, namun kemudian didatangi rumah-rumah warga yang menerima uang itu oleh perangkat desa untuk meminta uang itu sebesar Rp. 450.000, sehingga masyarakat hanya menerima Rp. 150.000.⁴⁰

Upaya yang dilakukan dalam Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Penanggulangan Covid-19

a. Perbaikan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan uraian tersebut sebelumnya, maka diketahui celah potensi terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 ada di 3 (tiga) tahapan. Hal itu mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan,

³⁶ “Survei Indikator: 60,3% Masyarakat Nilai Bansos Belum Tepat Sasaran,” *Katadata.co.id*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/08/survei-indikator-603-masyarakat-nilai-bansos-belum-tepat-sasaran> (diakses 15 Juni 2020).

³⁷ Misbah Hasan, *Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19*, (Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, 2020), hlm. 11.

³⁸ Lis Yuliaty, “Polisi Bongkar Kasus ‘Sunat’ Dana Bansos, Alasan Tersangka Terungkap,” *Vivanews.com*, <https://www.vivanews.com/berita/nasional/48561-polisi-bongkar-kasus-sunat-dana-bansos-alasan-tersangka-terungkap?medium=autonext> (diakses 15 Juni 2020).

³⁹ Rizka, “Ampun Deh! Masih Saja Oknum Aparat Desa Tega Sunat Bansos,” *Jabarnews.com*, <https://jabarnews.com/read/85619/ampun-deh-masih-saja-oknum-aparat-desa-tega-sunat-bansos/3> (diakses 15 Juni 2020).

⁴⁰ Arnold Sianturi, “Dana BST Warga Sumut Disunat Aparat Dusun sampai Rp 500.000 Per Keluarga,” *Beritasatu.com*, <https://www.beritasatu.com/nasional/633115-dana-bst-warga-sumut-disunat-aparat-dusun-sampai-rp-500000-per-keluarga> (diakses 15 Juni 2020).

dan pelaksanaan pembayaran. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk menutup celah terjadinya korupsi pada tiap tahap tersebut. Pertama, perlu dilakukan penguatan kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan institusi penegak hukum yang menangani korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Hal itu dilakukan karena dengan kewenangannya dalam mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, namun tidak bisa melakukan proses penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;*
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;*
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;*
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement);*
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;*
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga."*

Sehingga dengan suatu kerjasama antara LKPP dan Penegak Hukum, maka upaya pencegahan dan penindakan korupsi pengadaan barang/jasa dapat berlangsung secara simultan dan optimal. Saat ini belum ada pengaturan kerjasama antara instansi LKPP dengan Penegak Hukum, sehingga penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa tidak berjalan secara optimal. Padahal dikonteks lembaga lain, seperti Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dengan penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) telah ada kerjasama yang mengatur mengenai proses penegakan hukum, hak dan kewajiban tiap lembaga apabila ada indikasi korupsi (Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-109/A/Ja/09/2007; No. Pol. : B / 2718 /Ix/2007; Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter). Sehingga seharusnya kerjasama serupa juga dilakukan oleh LKPP dengan instansi penegak hukum tersebut.

Kedua, Pemerintah bersama dengan LKPP harus mengoptimalkan penggunaan *e-catalog, e-purchasing* untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah perlu juga untuk melaksanakan *open contracting* agar masyarakat dapat memantau setiap pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Hal tersebut merupakan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, dan mencegah terjadinya korupsi.

Ketiga, penguatan kepatuhan setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP bila ditemukan adanya potensi pelanggaran atau kerugian negara yang ditimbulkan terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga

dengan kepatuhan tersebut dapat mencegah adanya kerugian negara, atau tidak terulangnya hal serupa pada masa yang akan datang.

Dan keempat, institusi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) perlu untuk menerapkan penggunaan pasal pencucian uang bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar aset yang dimiliki dapat dirampas dan dikembalikan ke negara. Sehingga kerugian negara dari korupsi pengadaan barang/jasa dapat dipulihkan dan kembali ke negara.

Dengan diberikannya 4 (empat) rekomendasi upaya tersebut, maka diharapkan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara optimal di Indonesia. Sehingga tidak merugikan keuangan negara akibat perbuatan pidana itu.

b. Perbaiki Proses Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Atas permasalahan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dalam prosesnya. Sehingga dapat terhindar dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Upaya perbaikan tersebut dilakukan diantaranya dengan beberapa hal. Pertama, tingkatkan akurasi data penerima secara komprehensif. Hal itu karena banyaknya DTKS yang tidak sesuai, dimana seharusnya tidak menerima Bantuan Sosial Tunai, justru menerimanya, begitupun sebaliknya.⁴¹ Upaya akurasi data tersebut dilakukan dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengirim data terkini DTKS di daerahnya masing-masing ke Kementerian Sosial RI. Kemudian dilakukan profiling dari data tersebut, apakah memenuhi kriteria sebagai penerima atau tidak. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak perlu diberikan bantuan sosial tunai tersebut.

Kemudian kedua, yakni dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam mengawasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai 2019 baik melalui website maupun media lain. Sehingga apabila ada ditemukan pemotongan besaran Bantuan Sosial Tunai atau praktik korupsi lain dapat dicegah dengan pengawasan yang menyeluruh oleh masyarakat desa.

Selanjutnya ketiga, yakni perlunya dilakukan sosialisasi ke perangkat desa yang terlibat dalam pembagian dan penyaluran dana Bantuan Sosial Tuna mengenai pentingnya tidak melakukan pemotongan dana masyarakat tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai milik masyarakat oleh perangkat desa yang sering terjadi di Indonesia. Ketiga upaya tersebut dilakukan agar penyaluran dan perencanaan Bantuan Sosial Tunai dapat tepat sasaran dan terhindar dari potensi terjadinya korupsi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi dilakukannya optimalisasi pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana penanggulangan Covid-19, karena rentan terjadinya korupsi. Hal itu mulai dari pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kesehatan, yang rentan terjadinya konflik kepentingan, suap untuk menjadi pemenang tender, *mark up* harga yang ditawarkan oleh penyedia yang terafiliasi dengan pihak yang mengadakan tender, dan *kick back*. Kemudian dalam

⁴¹ Johnson Simanjuntak, "254 Daerah Tak Update DTKS Penyebab Bansos Kemensos Tidak Tepat Sasaran," *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/corona/2020/05/24/254-daerah-tak-update-dtks-penyebab-bansos-kemensos-tidak-tepat-sasaran> (diakses 15 Juni 2020).

penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai ke masyarakat juga rentan terjadi korupsi. Dimana marak terjadi pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai yang seharusnya diterima masyarakat, namun dipotong oleh perangkat desanya. Permasalahan itu juga dimulai dari pendataan yang dilakukan secara serampangan yang menyebabkan penerima bantuan tidak sesuai kriteria, jumlah bantuan yang tidak sesuai besaran sebenarnya, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan, dan adanya double bantuan (APBN/APBD/APB Desa). Sehingga hal-hal tersebut merupakan urgensi dilakukannya optimalisasi pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana penanggulangan Covid-19.

Kemudian kedua, upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi dalam pengelolaan Covid-19 dengan perbaikan dalam 2 (dua) hal. Mulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dimana perlu dilakukan penguatan kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan institusi penegak hukum yang menangani korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian RI; Pemerintah bersama dengan LKPP harus mengoptimalkan penggunaan *e-catalog*, *e-purchasing* untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi mulai dari tahap perencanaan; penguatan kepatuhan setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP bila ditemukan adanya potensi pelanggaran atau kerugian negara yang ditimbulkan terkait dengan pengadaan barang/jasa; dan institusi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) perlu untuk menerapkan penggunaan pasal pencucian uang bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar aset yang dimiliki dapat dirampas dan dikembalikan ke negara.

Kemudian kedua, dalam upaya yang dilakukan dalam hal mencegah korupsi penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke masyarakat yakni dengan meningkatkan akurasi data penerima secara komprehensif; dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam mengawasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai 2019 baik melalui website maupun media lain; dan perlunya dilakukan sosialisasi ke perangkat desa yang terlibat dalam pembagian dan penyaluran dana Bantuan Sosial Tuna mengenai pentingnya tidak melakukan pemotongan dana masyarakat tersebut. Dengan upaya-upaya tersebut, maka diharapkan praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa dan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai dapat dihindari dan tercegah.

2. Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diberikan yakni perlunya dilakukan perbaikan dalam tata kelola penanggulangan Covid-19, khususnya pada pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai. Rekomendasi tersebut diantaranya perlunya dilakukan penguatan kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan institusi penegak hukum yang menangani korupsi; optimalisasi penggunaan *e-catalog*, *e-purchasing*; penguatan kepatuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP; dan penggunaan pasal pencucian uang bagi korporasi, serta sosialisasi tidak dilakukan pemotongan dana Covid-19 oleh perangkat Desa. Sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut, maka dapat terhindar praktik korupsi dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2020).
- ICW. *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa 2017*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2018).
- Misbah Hasan. *Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19*. (Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2020).
- Suriasumantri. J. S. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini* (Jakarta: Gramedia. 1986).
- World Health Organization. *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it* (Geneva: World Health Organization. 2020).
- Huang C. et al.. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan. *Journal Lancet* (2020): 21.
- Rothan HA dan Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *Journal Autoimmun* (2020): 26.
- “Data Sebaran.” *Covid10.go.id*. <https://covid19.go.id/> (diakses 28 Januari 2023).
- “Infografis COVID-19 (7 Juni 2020).” *Covid19.go.id*. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-7-juni-2020> (diakses 7 Juni 2020).
- “Manajemen Data dan Pengelola Jaringan Pengaman Sosial Pandemi Covid 19.” *Tnp2k.go.id*. <http://www.tnp2k.go.id/download/85925Panelist%202.pdf> (diakses 28 Januari 2023)..
- “Survei Indikator: 60.3% Masyarakat Nilai Bansos Belum Tepat Sasaran.” *Katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/08/survei-indikator-603-masyarakat-nilai-bansos-belum-tepat-sasaran> (diakses 28 Januari 2023).
- Arnold Sianturi. “Dana BST Warga Sumut Disunat Aparat Dusun sampai Rp 500.000 Per Keluarga.” *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/633115-dana-bst-warga-sumut-disunat-aparat-dusun-sampai-rp-500000-per-keluarga> (diakses 28 Januari 2023).
- Citra Agusta Putri Anastasia. “Begini Awal Mula Virus Corona Bisa Masuk ke Indonesia.” *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/02/begini-awal-mula-virus-corona-bisa-masuk-ke-indonesia> (diakses 28 Januari 2023).
- Dimas Djarot Bayu. “BNPB Prediksi PSBB Masih Berlangsung hingga Juni 2020.” *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/bnpb-prediksi-psbb-masih-berlangsung-hingga-juni-2020> (diakses 28 Januari 2023).
- Eko Nordiansyah. “Penyaluran DAK untuk Tangani Covid-19 Tertinggi di Jawa Barat.” *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/5b2X1Z2K-penyaluran-dak-untuk-tangani-covid-19-tertinggi-di-jawa-barat> (diakses 28 Januari 2023).
- Herman. “Dianggarkan Rp 589.65 T. Ini Desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional.” *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/641011-dianggarkan-rp-58965-t-ini-desain-program-pemulihan-ekonomi-nasional> (diakses 28 Januari 2023).
- Ihsanuddin. “Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember. tapi Nilainya Dipangkas.” *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/16280681/bansos-covid-19-diperpanjang-hingga-desember-tapi-nilainya-dipangkas> (diakses 28 Januari 2023).

- Intan Qonita N “Diskusi Interaktif Bahas Penyaluran Sembako untuk 1.000 Anak.” *Kemosos.go.id*. <https://www.kemosos.go.id/diskusi-interaktif-bahas-penyaluran-sembako-untuk-1000-anak> (diakses 28 Januari 2023).
- Irwanto. “Sunat BLT Dana Desa. Kadus dan BPD di Musi Rawas Dibui.” *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sunat-blt-dana-desa-kadus-dan-bpd-di-musi-rawas-dibui.html> (diakses 28 Januari 2023).
- Lis Yulianiwati. “Polisi Bongkar Kasus 'Sunat' Dana Bansos. Alasan Tersangka Terungkap.” *Vivanews.com*. <https://www.vivanews.com/berita/nasional/48561-polisi-bongkar-kasus-sunat-dana-bansos-alasan-tersangka-terungkap?medium=autonext> (diakses 28 Januari 2023).
- Mohammad Hendartyo. “Kemenkeu: Penyerapan Dana Khusus untuk Covid Capai 99.9 persen.” *Tempo.co.id*. <https://bisnis.tempo.co/read/1343054/kemenkeu-penyerapan-dana-khusus-untuk-covid-capai-999-persen> (diakses 28 Januari 2023).
- Mutia Fauzia. “Anggaran Pemulihan Dampak Pandemi Naik Jadi Rp 641.17 Triliun. Ini Rinciannya.” <https://money.kompas.com/read/2020/05/19/063600726/anggaran-pemulihan-dampak-pandemi-naik-jadi-rp-641-17-triliun-ini-rinciannya?page=all> (diakses 28 Januari 2023).
- Rizka. “Ampun Deh! Masih Saja Oknum Aparat Desa Tega Sunat Bansos.” *Jabarnews.com*. <https://jabarnews.com/read/85619/ampun-deh-masih-saja-oknum-aparat-desa-tega-sunat-bansos/3> (diakses 28 Januari 2023).
- Rizki Alika. “Pemerintah Dikritik Tak Prioritaskan Anggaran Kesehatan saat Pandemi.” *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/pemerintah-dikritik-tak-prioritaskan-anggaran-kesehatan-saat-pandemi> (diakses 28 Januari 2023).
- Siti Juliantari Rachman. *Potensi Korupsi Pengadaan Di Saat Pandemi Covid-19*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 14 April 2020). Disampaikan dalam diskusi daring Korupsi Pandemi. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/ICW_Potensi-Korupsi-Pengadaan-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo. pidana. No. 14/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo. dr.H. SUHARDI M. NUR. MM. 15 Mei 2013. hlm. 90.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan